



PUTUSAN
Nomor 1783/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Sary Laviningrum, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2643/PJ./2013, tanggal 27 November 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;
melawan:

PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA, beralamat di The Honey Lady 3rd Floor Lot 301-306, Kawasan CBD Pluit, Jalan Pluit Selatan Raya Nomor 1, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Indra Kanoena dan Una Lindsari, masing-masing selaku Direktur PT Bukit Makmur Mandiri Utama, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Darussalam, S.E., Ak., M.Si., LL.M. Int Tax;
2. David Hamzah Damian;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/BUMA/Tax/XI/2014, tanggal 11 November 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46956/PP/M.II/16/2013, tanggal 03 September 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 16/BUMA/I/2012 tanggal 20 Januari 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1083/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 26 Oktober 2011, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 7 November 2011 dengan penjelasan dan alasan sebagai berikut;

KETENTUAN FORMAL

Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2010, Terbanding menerbitkan SKPKB PPN Nomor 00316/207/08/091/10 Masa Pajak Desember 2008, dengan perincian sebagai berikut;

Keterangan	Menurut		Koreksi
	Pemohon Banding	Terbanding	
Dasar Pengenaan Pajak			
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.160.233.996.864	1.160.664.999.120	431.002.256
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	81.728.127.568	81.728.127.568	-
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	74.763.990.606	74.763.990.606	-
Jumlah Seluruh Penyerahan	1.316.726.115.038	1.317.157.117.294	431.002.256
Perhitungan PPN Kurang Bayar			
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	94.001.341.545	94.044.441.771	43.100.226
Dikurangi:			
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	141.110.634.423	141.110.634.423	-
Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar	47.109.292.878	47.066.192.652	43.100.226
PPN yang dikompensasi	47.109.292.878	47.066.192.652	43.100.226
PPN yang kurang (lebih) bayar	-	-	43.100.226
Sanksi pasal 13 (3) KUP	-	-	43.100.226
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	-	-	86.200.452

Bahwa selanjutnya, atas SKPKB PPN Nomor 00316/207/08/091/10 tanggal 2 Agustus 2010 tersebut, Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan melalui surat Pemohon Banding Nomor BMMU/DIR/0766/XI/2010 tanggal 1 November 2010 yang diterima oleh Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011, Terbanding menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1083/WPJ.19/BD.05/2011 yang menetapkan menolak permohonan keberatan Pemohon Banding, dengan perincian sebagai berikut;

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang Bayar	43.100.226	-	43.100.226
Sanksi Kenaikan	43.100.226	-	43.100.226
Jumlah PPN ymh (lebih) dibayar	86.200.452	-	86.200.452

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 UU KUP dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002, dengan ini Pemohon Banding:

- Mengajukan Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
- Surat Banding ini diajukan atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1083/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 26 Oktober 2011.
- Surat Banding ini disampaikan kepada Pengadilan Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan (selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal diterimanya Keputusan Keberatan).

Bahwa untuk syarat Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 mengenai pembayaran 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang terutang, Pemohon Banding tidak memiliki kewajiban untuk membayar karena Pemohon Banding tidak setuju atas hasil pemeriksaan sesuai pembahasan akhir hasil pemeriksaan;

PERMOHONAN BANDING

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1083/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 26 Oktober 2011 dengan penjelasan sebagai berikut;

- Koreksi Positif Atas Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) Dalam Negeri sebesar Rp431.002.256

Menurut Pemeriksa

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif atas DPP PPN Dalam Negeri sebesar Rp431.002.256 atas penyerahan *fuel* kepada pihak ketiga yang berdasarkan objek pajak dengan pembebanan di laba rugi dan transaksi neraca terdapat objek pajak yang belum dipotong PPN-nya;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian keberatan, Terbanding mempertahankan koreksi positif atas DPP PPN Dalam Negeri dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Koreksi Pemeriksa berdasarkan data dan dokumen Pemohon Banding yang disampaikan pada saat pemeriksaan sampai dengan pembahasan akhir.
- b. Bukti/data/dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kebenaran alasan Pemohon Banding dalam surat keberatannya.
- c. Pasal 26 a ayat (4) UU KUP mengatur bahwa Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif atas Peredaran usaha sebesar Rp431.002.256, yang terdiri dari Rp186.161.066 yang merupakan pemakaian *fuel* atas kapal dengan nama Bumasari dan Cipta Harapan yang merupakan milik dari Perusahaan, yang dapat juga terlihat dalam daftar aktiva tetap perusahaan di laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, dan Rp244.841.190 yang merupakan pengembalian *fuel* yang dilakukan pihak ketiga dan bukan merupakan penyerahan oleh Perusahaan sehingga bukan merupakan objek PPN, namun atas pengembalian *fuel* sebesar Rp244.841.190 Pemohon Banding tidak mengetahui detail koreksi positif ini berasal dari mana;

Bahwa selain itu juga terdapat adanya pengembalian *fuel* yang dilakukan pihak ketiga dan bukan merupakan penyerahan oleh Perusahaan sehingga bukan merupakan objek PPN. Hal ini juga tidak terkait dengan bentuk kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perusahaan;

Bahwa selama proses keberatan, Pemohon Banding telah menyerahkan seluruh bukti-bukti/dokumen pendukung sesuai dengan permintaan Terbanding, berupa dokumen-dokumen berupa akta pembelian dan balik nama atas kapal dengan nama Bumasari dan Cipta Harapan tersebut;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemohon Banding mohon koreksi positif atas DPP PPN sebesar Rp431.002.256 dibatalkan menjadi NIHIL;

Bahwa perhitungan PPN yang seharusnya terutang untuk Masa Pajak Desember 2008 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut;



Keterangan	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.160.233.996.864
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	81.728.127.568
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	74.763.990.606
Jumlah Seluruh Penyerahan	1.316.726.115.038
Perhitungan PPN Kurang Bayar	
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	94.001.341.545
Dikurangi:	
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	141.110.634.423
Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar	47.109.292.878
PPN yang dikompensasi	47.109.292.878
PPN yang kurang (lebih) bayar	-
Sanksi Pasal 13 (3) KUP	-
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	-

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46956/PP/M.II/16/2013, tanggal 03 September 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1083/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 26 Oktober 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor 00316/207/08/091/10 tanggal 2 Agustus 2010, atas nama: PT. Bukit Makmur Mandiri Utama, NPWP: 01.837.370.4-091.000, beralamat di: The Honey Lady 3rd Floor, Lot 301-306, Kawasan CBD Pluit, Jalan Pluit Selatan Raya Nomor 1, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

DPP Pajak Pertambahan Nilai	Rp 1.316.736.123.396,00
Pajak Keluaran	Rp 94.002.342.382,00
PPN Yang Dapat Diperhitungkan	Rp 141.110.634.423,00
Jumlah PPN yang kurang (lebih) bayar	(Rp 47.108.292.041,00)
Kelebihan pajak yang sudah:	
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp 47.109.292.878,00
PPN yang kurang dibayar	Rp 1.000.837,00
Sanksi Administrasi:	
Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	Rp 1.000.837,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 2.001.674,00



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46956/PP/M.II/16/2013, tanggal 03 September 2013, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 September 2013, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2643/PJ./2013, tanggal 27 November 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Desember 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Tentang Koreksi DPP PPN Masa Pajak Desember 2008 sebesar Rp420.993.898,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 35 Alinea ke-3



“bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis dapat meyakini bahwa atas pemakaian fuel untuk 2 (dua) kapal a quo milik Pemohon Banding tersebut sebesar Rp186.161.066,00 bukan merupakan objek PPN sebagaimana dimaksud dalam UU PPN, sehingga Majelis berpendapat koreksi atas pemakaian fuel sendiri sebesar Rp186.161.066,00 tidak dapat dipertahankan;”

Halaman 36 Alinea ke-1 dan ke-3

“bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dari hasil pemeriksaan dalam persidangan serta penelitian atas dokumen-dokumen yang terdapat dalam berkas banding, dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa penyerahan solar (fuel) kepada pihak ketiga bukan merupakan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan penjelasannya, dengan demikian atas penyerahan a quo tersebut tidak terutang PPN, sehingga Majelis berpendapat koreksi atas penyerahan fuel kepada pihak ketiga sebesar Rp234.832.832,00 tidak dapat dipertahankan;”

bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maupun keterangan Terbanding dan Pemohon Banding, Majelis berkesimpulan bahwa dari jumlah koreksi DPP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 sebesar Rp431.002.256,00 untuk jumlah koreksi sebesar Rp420.993.898,00 tidak dapat dipertahankan, dan sebesar Rp10.008.358,00 tetap dipertahankan;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Pengadilan Pajak menyatakan:
Pasal 76

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

➤ Penjelasan Pasal 76

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan.



Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

➤ **Penjelasan Pasal 78**

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan UU KUP), menyatakan:

Pasal 26A ayat (4):

“Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;”

Pasal 28 ayat (3)

“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.”;

Pasal 29 ayat (3)

“Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. *memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;*

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN), menyatakan sebagai berikut:



Pasal 1A ayat (1)

“Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;*
- b. pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;*
- c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;*
- d. pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak; dan seterusnya ...;*

Pasal 4

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*
 - b. impor Barang Kena Pajak;*
 - c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*
 - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;*
 - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau*
 - f. ekspor barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak”;*
5. Bahwa Koreksi DPP PPN Masa Pajak Desember 2008 sebesar Rp420.993.898,00 yang diajukan peninjauan kembali ini merupakan bagian dari koreksi DPP PPN Masa Pajak Desember 2008 sebesar Rp431.002.256,00 yang diajukan banding oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan telah diputus oleh Majelis Hakim dengan putusan bahwa atas koreksi DPP PPN Masa Pajak Desember 2008 sebesar Rp420.993.898,00 tidak dapat dipertahankan, sedangkan sebesar Rp10.008.358,00 tetap dipertahankan (atas koreksi DPP PPN Masa Pajak Desember 2008 yang tetap dipertahankan sebesar Rp10.008.358,00 tidak diajukan Peninjauan Kembali).
6. Bahwa koreksi DPP PPN Masa Pajak Desember 2008 sebesar Rp420.993.898,00 tersebut merupakan bagian dari total koreksi DPP PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp5.172.027.069,00, yang didasarkan pada hasil ekualisasi antara nilai penyerahan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 dengan nilai penyerahan menurut Pemohon peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan SPT PPh Badan, dengan perincian berikut:

A. Penyerahan Kena Pajak cfm SPT Masa PPN (Jan-Des 2008)	
- Penyerahan yg PPN-nya tdk dipungut	628,684,379,189
- Penyerahan kepada Pemungut PPN	525,845,402,038
- Penyerahan yg PPN-nya dipungut sendiri	5,981,516,556,957
- Retur Penjualan	(1,846,937,016)
Jml DPP PPN cfm SPT	7,134,199,401,168
B. Penyerahan Kena Pajak cfm PPh Badan	
- Revenue - Coal & OB	6,150,235,382,758
- Revenue - Rental	614,267,430,369
1. Jml Peredaran Usaha	6,764,502,813,127
2. Penyrhan Fuel kpd pihak ke-3 (pinjam)	74,977,691,583
dikurangi : rehandling fuel	(42,994,531,078)
3. Penyrhan Oil kpd pihak ke-3 (pinjam)	76,442,363
4. Penjualan Brg Bekas (drum dll)	2,652,736,075
5. DPP Penjualan Heavy Equipment	7,091,289,998
6. DPP Penjualan Machine & Equipment	10,000,000
Jumlah	6,806,316,442,068
Ditambah:	
1. Selisih Kurs antara G/L dgn FP	11,293,206,789
2. Revenue 2007 yg dilaporkan di SPM 2008	415,353,796,389
3. Penyesuaian jurnal balik atas revenue 2007	13,451,999,715
Dikurangi:	
1. Revenue 2008 yg dilaporkan di SPM 2009	(107,044,016,724)
DPP PPN cfm Pemeriksa	7,139,371,428,237
Koreksi	5,172,027,069

7. Bahwa di dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-099/WPJ.19/KP.01/2010 halaman 61-62 dan Kertas Kerja Pemeriksaan serta Laporan Penelitian Keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa selisih DPP PPN sebesar Rp5.172.027.069,00 berasal dari penyerahan *fuel* kepada pihak ketiga.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa koreksi DPP PPN berasal dari penyerahan *fuel* kepada pihak ketiga yang belum dipungut PPN-nya (poin B angka 2 perincian equalisasi).

8. Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi DPP PPN Masa Pajak Desember 2008 sebesar Rp420.993.898,00 dengan didasarkan pada koreksi DPP PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp5.172.027.069,00 dibagi 12 masa, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 465/KMK.01/1987.
9. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi PPN sebesar Rp420.993.898,00 yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)



terdiri dari dua koreksi yaitu: koreksi pertama sebesar Rp186.161.066,00 terkait penggunaan solar untuk dua kapal milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri, hal ini tercatat dalam aktiva Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan koreksi yang kedua adalah sebesar Rp244.841.190,00 terkait pengembalian *fuel* karena transaksi pinjam meminjam solar dengan pihak ketiga, dan atas transaksi keduanya tidak terutang PPN dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Koreksi/Tahun	Koreksi/Masa
a. Pemakaian Fuel Sendiri	2,233,932,797	186,161,066
b. Fuel dipinjam pihak ketiga	2,817,993,982	234,832,832
c. Tdk bisa dijelaskan	120,099,290	10,008,274
Jumlah	5,172,026,069	431,002,172

10. Bahwa atas koreksi sebesar Rp186.161.066,00 berdasarkan bukti berupa Akta Jual Beli dan Akta Balik Nama yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Majelis berkesimpulan bahwa terbukti secara sah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pemilik kedua kapal tersebut, sehingga terbukti bahwa selisih sebesar Rp186.161.066,00 merupakan pemakaian *fuel* untuk keperluan sendiri, sehingga koreksi tidak dapat dipertahankan.

Bahwa atas koreksi sebesar Rp244.841.190,00, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas penyerahan solar kepada pihak ketiga berupa pemberian pinjaman solar kepada pihak ketiga sebesar Rp234.832.832,00 bukan merupakan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a UU PPN, sehingga koreksi DPP PPN Masa Pajak Desember 2008, berupa penyerahan kepada pihak ketiga sebesar Rp234.832.832,00 tidak dapat dipertahankan.

Bahwa selisih koreksi sebesar Rp120.099.290,00 atau sebesar Rp10.008.274,00 per masa pajak, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menjelaskan dan menunjukkan bukti-bukti terkait selisih sebesar Rp10.008.274,00, sehingga koreksi tetap dipertahankan.

11. Bahwa terkait dengan alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan koreksi sebesar Rp186.161.066,00 terkait penggunaan solar untuk dua kapal milik



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri berdasarkan data dan fakta serta hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dapat disimpulkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan di dalam koreksi DPP PPN sebesar Rp5.172.027.069,00 terdapat pemakaian sendiri *fuel* sebesar Rp2.233.932.797,00 untuk dua kapal milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri tidak sesuai dengan dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), karena dalam penjelasan koreksi dalam Kertas Kerja Pemeriksaan jelas bahwa koreksi yang ada merupakan penyerahan *fuel* kepada pihak ketiga, bukan kapal milik sendiri;
- ✓ Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti *softcopy* Akta Balik Nama Kapal serta bukti Akta Jual Beli Kapal yang baru diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan banding yang menjadi dasar Majelis Hakim membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp186.161.066,00 tersebut, faktanya bukti tersebut tidak pernah disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam proses pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Uji Bukti serta Surat Uraian Banding, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP, dokumen tersebut tidak dapat dipertimbangkan;
- ✓ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat 4 UU KUP, atas data dan dokumen yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat keberatan, yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, tidak dapat dipertimbangkan untuk memutus sengketa keberatan, sehingga data yang diteliti dan dipertimbangkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah data yang diserahkan pada saat pemeriksaan;
- ✓ Bahwa selanjutnya, di dalam Pasal 28 ayat (3) UU KUP diatur bahwa *"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya"*;
Bahwa di dalam Pasal 28 ayat (11) UU KUP diatur bahwa *"Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau*



pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak badan”;

- ✓ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU KUP dinyatakan “Wajib pajak yang diperiksa wajib memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak”;
- ✓ Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, maka setiap transaksi harus didokumentasikan dan dicatat dalam jurnal, sehingga laporan keuangan yang disajikan harus mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Dokumen, catatan yang menjadi dasar pembukuan juga harus disimpan dalam kurun waktu selama 10 tahun, sehingga apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemeriksaan, dapat segera disediakan, akan tetapi faktanya dalam proses pemeriksaan data dan dokumen tersebut tidak bisa diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- ✓ Bahwa terkait dengan adanya dokumen Akta Balik Nama dan Akta Jual Beli atas kapal tersebut hanya merupakan bukti kepemilikan atas kapal. Hal tersebut tidak dapat membuktikan bahwa di dalam koreksi DPP PPN terdapat pemakaian sendiri *fuel*/solar untuk dipakai kapal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena mutasi kredit atas persediaan *fuel* atau biaya *fuel*/solar tidak dapat dijadikan bukti nyata adanya pemakaian *fuel* untuk kapal milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena dapat saja terjadi bahwa mutasi kredit persediaan *fuel* merupakan penyerahan kepada pihak ketiga;
- ✓ Dan dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak dapat menunjukkan bukti yang valid bahwa pemakaian *fuel* dilakukan kepada kapal milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri;
- ✓ Bahwa untuk membuktikan bahwa transaksi tersebut merupakan pemakaian sendiri atau bukan, harus didukung dengan *Ledger* dan



dokumen pendukung, yang merupakan dokumen sumber (*source document*) yang menjadi dasar pencatatan Biaya *Fuel* atau mutasi kredit Persediaan *Fuel*/Solar. Misalnya dokumen *Ledger* Persediaan *Fuel*, *Ledger* Biaya *Fuel*, bukti kartu *stock* persediaan, memo pengeluaran *Fuel* dan lain-lain yang merupakan dokumen sumber pencatatan mutasi kredit Persediaan *Fuel*, yang dapat membuktikan bahwa pengeluaran *fuel* tersebut benar-benar dipakai untuk keperluan kapal milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dengan tidak adanya dokumen-dokumen tersebut, maka tidak dapat dibuktikan bahwa pengeluaran *fuel*/solar di dalam koreksi DPP PPN merupakan pemakaian sendiri atas kapal milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- ✓ Bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya pengeluaran *fuel*/solar merupakan pemakaian sendiri, maka putusan Majelis hakim yang menyatakan terbukti bahwa pengeluaran *fuel*/solar sebesar Rp186.161.066,00 dalam masa Pajak Desember 2008, merupakan pemakaian sendiri *fuel* untuk kapal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPN sebesar Rp186.161.066,00 tidak dapat dipertahankan oleh Majelis, nyata-nyata tidak sesuai dengan bukti dan fakta yang ada.
- 12. Bahwa oleh karena proses pengajuan banding merupakan rangkaian dari proses pemeriksaan dan keberatan di mana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) saat proses tersebut tidak memberikan data maka seharusnya data/dokumen yang disampaikan pada proses banding tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena selain aspek yuridis, data/dokumen tersebut tidak dapat dinilai kebenaran dan keabsahannya dikarenakan data tersebut tidak pernah sama sekali diperlihatkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan.
- 13. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat atas pertimbangan Majelis tersebut disamping dapat dinyatakan bahwa Majelis tidak mendukung adanya kepastian hukum, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bebas memberikan data kapan pun juga, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim tidak memberikan pelajaran kepada masyarakat untuk tunduk pada peraturan/ketentuan yang berlaku.



14. Bahwa terkait dengan alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan koreksi sebesar Rp234.832.832,00 terkait dengan pemberian pinjaman solar kepada pihak ketiga sehingga bukan merupakan objek PPN, maka berdasarkan data dan fakta serta hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap dokumen–dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dapat disimpulkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan koreksi DPP PPN sebesar Rp234.832.832,00 merupakan pemberian pinjaman solar kepada pihak ketiga. Hal ini biasa terjadi antar pemilik kapal, dimana lokasi *site* yang terpencil dan kebutuhan solar yang mendesak. Atas transaksi pinjam meminjam solar tersebut tidak dicatat dalam bentuk rupiah, namun dicatat dalam bentuk volume dengan alasan harga solar yang berfluktuatif, sehingga nantinya, pengembaliannya juga dalam bentuk volume;
- ✓ bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan, atas transaksi pinjam-meminjam solar dengan pihak ketiga, tidak dibuatkan perjanjian tertulis;
- ✓ bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang kontraktor penambangan batubara. Nilai peredaran usaha berdasarkan Laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik, dalam tahun 2008 tercatat nilai peredaran usaha sebesar Rp6.764.502.813.127,00.

Peminjam meminjam solar dengan pihak ketiga tentu saja dilakukan dengan entitas yang berbeda. Adalah suatu hal yang tidak wajar, di mana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang merupakan perusahaan profesional yang bisa dilihat dari nilai peredaran usahanya, meminjamkan solar kepada pihak ketiga, tanpa disertai dengan perjanjian tertulis. Bagaimana jika pihak ketiga tersebut nantinya wanprestasi, tidak mengembalikan solar? Ada kemungkinan antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pihak ketiga tersebut telah membuat komitmen secara lisan untuk saling pinjam meminjam *fuel*/solar;

- ✓ bahwa Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) mengatur bahwa *“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan*



mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”;

di dalam konteks pinjam meminjam *fuel*/solar antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pihak ketiga, berarti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bersedia untuk meminjamkan solar kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga selaku peminjam, wajib mengembalikan solar, sesuai dengan volume solar yang dipinjamnya;

- ✓ bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa koreksi DPP PPN Masa Pajak Desember 2008 sebesar Rp234.832.832,00 berupa *fuel* atau solar yang dipinjam pihak ketiga, sehingga tidak terutang PPN;

Majelis Hakim juga berpendapat bahwa koreksi sebesar Rp234.832.832,00 berupa pemberian pinjaman solar kepada pihak ketiga, bukan merupakan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a UU PPN, sehingga tidak terutang PPN;

- ✓ bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, solar merupakan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU PPN.

Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 4 diatur bahwa “Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 3”;

bahwa ketentuan Pasal 1A ayat (1) huruf a UU PPN mengatur bahwa “Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- Penjelasan:

Perjanjian yang dimaksudkan dalam ketentuan ini meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.

- ✓ Sedangkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), disebutkan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”;

Sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:



- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
bahwa dalam hal ini, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan pihak ketiga, sepakat untuk mengikatkan diri dalam hal pinjam meminjam solar.
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
dalam hal ini, baik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maupun pihak ketiga, adalah para pihak yang mampu untuk membuat suatu perjanjian. Mampu berarti para pihak telah dewasa, tidak dalam pengawasan karena perilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian.
- Suatu hal tertentu;
bahwa Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Dalam konteks ini, yang menjadi objek yang diperjanjikan adalah solar/*fuel*.
- Suatu sebab yang halal.
bahwa perjanjian ini merupakan perjanjian pinjam meminjam solar karena kebutuhan solar yang mendesak dan lokasi yang terpencil.
- ✓ bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) meminjamkan solar kepada pihak ketiga. Artinya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyerahkan hak menggunakan solarnya kepada pihak peminjam. Peminjam berhak untuk menggunakan solar yang dipinjamkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dengan demikian, pada saat Pemohon Banding meminjamkan/menyerahkan solar (yang merupakan BKP) kepada pihak ketiga, maka terjadilah penyerahan BKP karena suatu perjanjian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (1) huruf a UU PPN.
- ✓ dengan demikian maka atas penyerahan Solar (BKP) di dalam daerah pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pihak ketiga terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a UU PPN;
- ✓ bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa penyerahan solar (*fuel*) kepada pihak ketiga bukan merupakan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a UU PPN, tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1A ayat (1) huruf a UU PPN. Bahwa Penyerahan



solar/fuel (BKP) kepada pihak ketiga karena perjanjian pinjam meminjam, termasuk dalam pengertian penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a UU PPN;

15. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPN yang berasal dari ekualisasi dalam SPT PPh Badan sebesar Rp420.993.898,00 untuk Masa Pajak Desember 2008 nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 26A ayat (4), Pasal 28, Pasal 29 ayat (3) UU KUP, Pasal 1A ayat (1) UU PPN.
16. Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan kekuatan pembuktian dan alat bukti yang digunakan, akan tetapi dalam sengketa ini Majelis Hakim nyata-nyata mengabaikan ketentuan yuridis formal terkait penyelesaian keberatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian Putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi atas sengketa *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.
17. Bahwa Majelis Hakim juga telah melanggar asas *Audio Et Alterampartem* (mendengarkan kedua belah pihak) di mana Majelis Hakim sepatutnya mendengarkan dua pihak yang bersengketa dalam membela hak masing-masing. Bahwa kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Dengan kata lain para pihak yang berperkara harus diberikan kesempatan yang sama untuk membela kepentingannya atau pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan secara adil, akan tetapi faktanya Majelis Hakim hanya mendasarkan kesimpulannya pada pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian yang cukup, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru. Oleh karena itu maka Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak Nomor Put.46956/PP/M.II/16/2013 tanggal 3 September 2013 harus dibatalkan.

- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.46956/PP/M.II/16/2013 tanggal 3 September 2013 yang menyatakan: Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1083/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 26 Oktober 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor 00316/207/08/091/10 tanggal 2 Agustus 2010, atas nama: PT. Bukit Makmur Mandiri Utama, NPWP: 01.837.370.4-091.000, beralamat di: The Honey Lady 3rd Floor, Lot 301-306, Kawasan CBD Pluit, Jalan Pluit Selatan Raya Nomor 1, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, menjadi sebagaimana di atas; *adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.*

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1083/WPJ.19/BD.05/2011, tanggal 26 Oktober 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Desember 2008, Nomor 00316/207/08/091/10, tanggal 2 Agustus 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.837.370.4-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp2.001.674,00 adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2008 sebesar Rp420.993.898,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak



dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa penyerahan solar (*fuel*) kepada pihak ketiga bukan penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp2.001.674,00 dengan perincian sebagai berikut:

DPP Pajak Pertambahan Nilai	Rp	1.316.736.123.396,00
Pajak Keluaran	Rp	94.002.342.382,00
PPN Yang Dapat Diperhitungkan	Rp	<u>141.110.634.423,00</u>
Jumlah PPN yang kurang (lebih) bayar	(Rp	47.108.292.041,00)
Kelebihan pajak yang sudah:		
- Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	<u>47.109.292.878,00</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp	1.000.837,00
Sanksi Administrasi:		
- Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	Rp	<u>1.000.837,00</u>
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	2.001.674,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **Direktur Jenderal Pajak** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 06 November 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001